



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU
PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 106 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TUNTUTAN PEMBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru serta tugas Sekretariat MP TP-TGR Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyelesaian kerugian daerah, perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Standar Operasional Prosedur Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

16. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 Tanggal 25 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau ;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah kota Pekanbaru Nomor 10);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
4. Majelis Pertimbangan TP-TGR selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelesaikan kerugian daerah.
5. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap bendaharawan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
6. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan dan pihak ketiga, dengan tujuan menuntut mengganti kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
7. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan TP-TGR bagi bendahara dan bukan bendahara yang merugikan keuangan dan barang daerah.
8. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Barang Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
11. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan barang milik daerah, serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

12. Pegawai bukan bendahara adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Pekanbaru;
13. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan atau menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
15. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat Kota Pekanbaru.
16. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
17. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
18. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak beresalah. Dalam hal ini daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
19. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
20. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian daerah.
22. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.
23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian daerah, berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
24. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

BAB II
ORGANISASI MP TP - TGR
Pasal 2

- (1). Majelis Pertimbangan TP-TGR terdiri dari :
 - a. Walikota Pekanbaru sebagai Pengarah.
 - b. Wakil Walikota Pekanbaru sebagai Wakil Pengarah.
 - c. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru sebagai Ketua merangkap anggota.
 - d. Inspektur Kota Pekanbaru sebagai Wakil Ketua I.
 - e. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Pekanbaru sebagai Wakil Ketua II.
 - f. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru sebagai Sekretaris.
 - g. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kota Pekanbaru sebagai anggota.
 - h. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru sebagai anggota.
 - i. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Kota Pekanbaru sebagai anggota.
 - j. Sekretaris Inspektorat Kota Pekanbaru sebagai anggota.
 - k. satu Orang Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Pekanbaru sebagai anggota.
- (2). Penunjukan Majelis Pertimbangan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota Pekanbaru.

Pasal 3

- (1). Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (MP TP-TGR) dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan TP-TGR terdiri dari :
 - a. 1(satu) orang Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Pekanbaru sebagai Koordinator.
 - b. 1 (satu) orang Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Pekanbaru sebagai Wakil Koordinator merangkap anggota.
 - c. 6 (enam) orang Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kota Pekanbaru sebagai anggota.
- (2). Sekretariat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (MP TP-TGR) berada pada Inspektorat Kota Pekanbaru.

BAB III
TUGAS DAN TATA KERJA
MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR

Pasal 4

- (1). Kepala Daerah dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan;
- (2). Majelis Pertimbangan bertugas :
 - a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus TP-TGR keuangan dan barang daerah;
 - b. memproses dan melaksanakan eksekusi TP-TGR;
 - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah pada setiap kasus yang menyangkut TP-TGR termasuk pembebanan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan Penyelesaian Kerugian Daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait;
 - d. menyiapkan laporan Kepala Daerah mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri tembusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (3). Pembagian Tugas
 - a. ketua bertugas :
 1. Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan;
 2. Memimpin sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
 3. Melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis Pertimbangan kepada Kepala Daerah.
 - b. wakil ketua bertugas :
 1. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugasnya;
 2. Mewakili ketua menjalankan fungsinya dalam hal ketua berhalangan.
 - c. sekretaris bertugas :
 1. Menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
 2. Menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang/rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis;
 3. Menyampaikan bahan-bahan sidang/rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan;
 4. Mengumpulkan/menyusun berkas TP-TGR berdasarkan data/bahan bukti yang lengkap.
 5. Membuat notulen sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
 6. Membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya;
 7. Mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan, surat-surat keputusan Kepala Daerah yang menyangkut TP-TGR;
 8. Melaksanakan dan memimpin rapat Sekretariat sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan atau setiap di perlukan.

9. Menyiapkan surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara;
10. Menyiapkan surat Walikota tentang pemberitahuan terjadinya kerugian daerah kepada pegawai;
11. Menyiapkan Surat Keputusan Pembebanan yang ditetapkan oleh Walikota atas kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai;
12. Menyiapkan keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang ditetapkan oleh Walikota atas kerugian daerah yang disebabkan oleh bendahara;
13. Menyiapkan bahan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Walikota dan BPK dengan tembusan Inspektorat per semester;
14. Menyiapkan bahan materi sidang Majelis Pertimbangan;
15. Menyiapkan bahan materi rapat Majelis Pertimbangan;
16. Menyiapkan surat keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru atas kerugian daerah yang disebabkan oleh pegawai;
17. Menyusun laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah per triwulan.

d. anggota bertugas :

1. Menghadiri setiap sidang/rapat Majelis Pertimbangan;
 2. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan;
 3. Memberikan pertimbangan/saran dan turut secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan majelis;
 4. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh ketua.
- (4). Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

BAB IV
SIDANG DAN KEPUTUSAN
SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR
Bagian Kesatu
Pasal 5

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan selambat-lambatnya 2 bulan setelah pelimpahan berkas kerugian daerah kepada majelis oleh Walikota;
- (2) Majelis Pertimbangan pada hari yang telah ditentukan hanya memutuskan penyelesaian kasus-kasus yang telah dipersiapkan kelengkapannya oleh sekretariat majelis;
- (3) Majelis Pertimbangan dalam sidang/rapatnya dapat memanggil bendaharawan/pegawai bukan bendaharawan yang disangka/diduga melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam melaksanakan tugasnya

baik langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah untuk dimintakan penjelasan;

- (4) Apabila dipandang perlu majelis pertimbangan dapat mendengar/meminta keterangan kepada ahli, pihak ketiga dan atau atasan langsung yang bersangkutan untuk dimintakan penjelasannya;
- (5) Rapat majelis pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan;
- (6) Sidang majelis pertimbangan selain dihadiri oleh anggota, dapat juga dihadiri oleh anggota sekretariat majelis pertimbangan;
- (7) Sidang majelis pertimbangan harus memenuhi quorum yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota majelis pertimbangan dan apabila tidak memenuhi quorum, maka sidang tidak dapat dilaksanakan.
- (8) Sidang majelis MP TP-TGR dipimpin oleh Ketua Majelis, dan apabila Ketua berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh wakil ketua dan apabila wakil ketua juga berhalangan, maka sidang dipimpin oleh sekretaris majelis Pertimbangan;
- (9) Keanggotaan Majelis Pertimbangan tidak dapat diwakilkan dalam sidang;
- (10) Apabila anggota majelis pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang, anggota yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada majelis pertimbangan melalui sekretariat majelis pertimbangan;
- (11) Apabila anggota majelis pertimbangan berhalangan hadir dalam sidang pertama, anggota yang bersangkutan harus hadir dalam sidang berikutnya dan apabila anggota yang bersangkutan masih berhalangan, maka ia wajib menerima hasil putusan sidang.

Bagian Kedua

Keputusan Sidang

Pasal 6

- (1) Keputusan sidang diambil secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Hak suara untuk mengambil keputusan dalam sidang hanya dimiliki oleh anggota majelis pertimbangan;
- (3) Apabila dalam sidang tidak terdapat suatu kesepakatan, maka keputusan diambil dengan suara 2/3 dari jumlah anggota yang hadir;
- (4) Dengan tidak mengurangi hak suara anggota majelis pertimbangan dalam mengambil keputusannya, anggota sekretariat yang hadir dalam sidang dapat dimintakan informasi dan penjelasan yang diperlukan;
- (5) Keputusan sidang majelis pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Pelaksanaan TP-TGR dalam peraturan ini diberlakukan terhadap bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan, baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah yang berada pada seluruh lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB VI
INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Informasi mengenai adanya kerugian atau kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber antara lain :
 - (a) hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.
 - (b) hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - (c) hasil verifikasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah atau pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah.
 - (d) informasi dari media massa dan media elektronik.
- (2) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi daerah, wajib melaporkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu setelah diketahui kejadian dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin;
- (3) Kepala Daerah setelah memperoleh laporan dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini segera menugaskan Inspektorat Kota Pekanbaru untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian daerah sesuai ketentuan peraturan ini;
- (4) Pemeriksaan atas dugaan/sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan ini.

BAB VII
PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu
Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
Pasal 9

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai TP Biasa, TP Khusus dan Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai
Pasal 10

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendaharawan/ahli waris/pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa bendaharawan yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup;
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana ayat (2) pasal ini, apabila melalui pemotongan gaji atau penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan barang beserta surat pemilikan yang sah harus dilengkapi surat kuasa menjual;
- (4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru;
- (5) Apabila bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud ayat (5) pasal ini, tetap menjadi kewajiban bendaharawan yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendaharawan yang bersangkutan;
- (7) Keputusan TP (Eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) pasal ini dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 11

- (1) Dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh bendaharawan yang bersangkutan kepada Kepala Daerah;
- (2) Bendaharawan bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut;

Pasal 12

- (1). Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 10 tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Walikota Pekanbaru kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri.
- (2). Apabila bendaharawan tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf d pasal ini atau telah mengajukan keberatan tetapi sama sekali tidak dapat membebaskannya dari kesalahan atau kelalaian, Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (3). Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Kepala Daerah tersebut ayat (2) pasal ini, bagi Bendaharawan yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Kepala Daerah tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah atau lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1). Keputusan Walikota mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya. Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya, dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
- (2). Keputusan pembebanan tersebut ayat (1) pasal ini tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding;
- (3). Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Bendaharawan.

Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Khusus
Pasal 14

Apabila seorang Bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampunan dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (kali) berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Kepala Daerah melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah :

- a. buku kas dan semua buku bendaharawan diberi garis penutup.
- b. semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku simpanan dimasukkan dalam lemari besi dan disegel.

Khusus untuk bendaharawan barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab bendaharawan.

- c. tindakan-tindakan tersebut di atas harus dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri atau pengampu (curator) dalam hal bendaharawan berada di bawah pengampunan serta pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1). Atas dasar laporan atasan langsung, Kepala Daerah menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio;
- (2). Ahli waris atau bendaharawan yang tidak membuat perhitungan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari, diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan;
- (3). Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu;
- (4). Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Tata cara Tuntutan Pembendaharaan Khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap ahli waris bagi bendaharawan yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi bendaharawan yang melarikan diri atau pengampu bagi yang dibawah perwalian atau bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 17

- (1). Walikota Pekanbaru menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena bendaharawan meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau bendaharawan melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2). Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, Tuntutan Perbendaharaan bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3). Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggung jawabannya atau upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari Kas Negara.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 18

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi biasa dan Pencatatannya.

Paragraf 1

Upaya Damai

Pasal 19

- (1). Penyelesaian tuntutan ganti rugi sedapat mungkin dilakukan dengan Upaya Damai oleh Pegawai atau ahli waris sekaligus (tunai) atau angsuran;
- (2). Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup;
- (3). Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, apabila melalui pemotongan gaji atau angsuran serta bukti kepemilikan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah harus dilengkapi dengan Surat Kuasa menjual;
- (4). Pelaksanaan Upaya damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru.
- (5). Apabila Pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (6). Apabila terdapat kekuarangan dari hasil penjualan barang dimaksud ayat (5) pasal ini, tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai bersangkutan;
- (7). Keputusan pelaksanaan TGR (eksekusi) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) pasal ini dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 20

- (1). TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat Kota Pekanbaru terhadap pegawai bersangkutan.
- (2). Bendaharawan, pegawai, wali dan/atau ahli warisnya apabila mampu dan terdapat merugikan daerah, wajib dikenakan TGR;
- (3). Kerugian daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah akibat oleh perbuatan melalaikan kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

Pelaksanaan TGR sebagaimana akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Majelis Pertimbangan.

Pasal 22

- (1). Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Daerah kepada pegawai negeri yang bersangkutan, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh pegawai bersangkutan.

- (2). Apabila pegawai dimaksud ayat (1) pasal ini yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan atau kelalaian, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Pembebanan;
- (3). Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Kepala Daerah melaksanakan penagihan atas pembayaran Ganti Rugi kepada yang bersangkutan;
- (4). Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan secara paksa;
- (5). Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan;
- (6). Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau menambah atau mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan;
- (7). Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini diterima, Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan kembali.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 23

- (1). Pegawai yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak atau tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2). Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 s/d 3 tahun;
- (3). Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun;
- (3). Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 24

- (1). Pegawai negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri dan tidak diketahui alamat, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana pasal 17 ayat (2) dengan Keputusan Kepala Daerah tentang pencatatan TGR setelah mendapat pertimbangan Majelis;
- (2). Bagi pegawai yang melarikan diri TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut;
- (3). Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, Tuntutan ganti rugi bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan
- (4). Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VIII

DALUWARSA

Bagian Kesatu

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 25

- (1). Tuntutan Perbendaharaan biasa dinyatakan daluarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas atau barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya damai.
- (2). Tuntutan Perbendaharaan khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan.
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 26

TGR dinyatakan daluarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui;

BAB IX
PENGHAPUSAN
Pasal 27

- (1). Bendaharawan/pegawai/ahli waris/keluarga terdekat atau pengampu yang berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk menghapus atas kewajibannya;
- (2). Kepala daerah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini mengadakan penelitian untuk membuktikan yang bersangkutan memang tidak mampu;
- (3). Penelitian dilakukan oleh majelis pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Kepala Daerah dengan Surat Keputusan dapat menghapus TP-TGR baik sebagian ataupun seluruhnya;
- (4). Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat ditagih kembali apabila bendaharawan//pegawai//ahli waris bersangkutan terbukti mampu;
- (5). Surat keputusan penghapusan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri;
- (6). Berdasarkan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Perhitungan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

BAB X
PEMBEBASAN
Pasal 28

Dalam hal bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah diwajibkan mengganti kerugian daerah, maka majelis pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD dan Menteri Dalam Negeri

BAB XI
PENYETORAN
Pasal 29

- (1). Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pekanbaru;

- (2). Dalam kasus kerugian daerah, penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, Kepala Daerah berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke daerah dan selanjutnya disetorkan ke kas daerah;
- (3). Khusus penyeteroran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima kas daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD bersangkutan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 30

- (1). Walikota Pekanbaru wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah setiap semester kepada Menteri Dalam Negeri cq. Irjen Departemen Dalam Negeri.
- (2). Departemen Dalam Negeri cq. Irjen Departemen Dalam Negeri melakukan pemantauan terhadap laporan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 31

- (1). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat;
- (2). Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

BAB XIII PERAN SKPD TERKAIT TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH

Pasal 34

- (1). Inspektorat bertugas :
 - a. melakukan pemeriksaan dan pengusutan adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh bendahara dan pegawai;
 - b. mengkoordinasikan hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional dan hasil pemeriksaan BPK;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa bendahara dan pegawai telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara dan pegawai yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;

- f. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Walikota dilengkapi SKTJM dan barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian;
- g. melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah dan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau serta hasil pengawasan fungsional pengawasan reguler yang menyangkut kerugian.

(2). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru bertugas :

- a. menginventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Riau dan Hasil Pengawasan Pengawas Fungsional atas kerugian daerah;
- b. menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan;
- c. menyimpan Jaminan yang diserahterimakan;
- d. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan evaluasi penuntutan terhadap yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan kerugian daerah;
- e. melakukan koordinasi dengan anggota Majelis Pertimbangan untuk menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sejak ditetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dan/atau sejak ditandatanganinya SKTJM;
- f. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan;
- g. memonitor penerimaan uang setoran kerugian daerah pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dari orang atau pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan;
- h. membuat laporan bulanan untuk penerimaan kerugian daerah beserta bukti setor dan lampiran – lampiran;
- i. melaksanakan analisis dan/atau penilaian terhadap aset daerah yang hilang dan telah diasuransikan;
- j. menerima barang pengganti yang telah diserahterimakan dari yang bersangkutan atas penggantian barang yang hilang dengan barang sejenis (tahun dan tipe) khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
- k. barang pengganti sebagaimana pada huruf j harus dibaliknamakan atas nama Pemerintah Daerah sebelum diserahterimakan;
- l. biaya balik nama sebagaimana dimaksud huruf k dibebankan kepada yang bersangkutan;
- m. membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan Majelis Pertimbangan TP-TGR dan;
- n. mencatat kembali aset daerah yang telah ditemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR;

(3). Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru bertugas :

- a. membuat hukuman disiplin Pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) dari atasan langsung atau Tim Pemeriksaan atau pejabat yang berwenang menghukum (sesuai dengan jenis hukuman);

- b. membuat hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku terhadap bendahara dan pegawai yang ingkar janji menyelesaikan kerugian daerah; dan
 - c. menyerahkan tembusan keputusan hukuman disiplin tersebut kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- (4). Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kota Pekanbaru bertugas :
- a. melimpahkan kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara dan pegawai kepada badan peradilan apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah;
 - b. melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kasus – kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
 - c. menyimpan dan menginventarisir dokumen berkaitan dengan kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
 - d. melakukan tindak lanjut dan inventarisir hasil putusan peradilan atas penyelesaian kasus kerugian daerah; dan
 - e. membuat laporan perkembangan terhadap kasus – kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan yang disampaikan kepada Walikota Pekanbaru dan tembusannya kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 35

Proses tata cara dan prosedur penyelesaian TP-TGR sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1). Apabila bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4), maka Kepala Daerah dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya;
- (2). Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan, oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan Perdata;
- (3). Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diserahkan kembali kepada Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan, penghentian atau penghapusan;

- (4). Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan TP-TGR.

Pasal 37

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan atau pengembalian (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Kepala Daerah dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 39

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 November 2015

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR 106

No	Aktivitas	Pelaksana										Mitu Baku		Ket							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15				
8	BPK RI Peraklilan Riau menetapkan nilai kerugian dan menyampaikan hasilnya kepada Walikota.																				
9	Walikota menetapkan surat keputusan pembebanan dan menginstruksikan Inspektorat untuk menindak lanjut pemulhan dengan upaya damai.																				
10	Inspektorat Kota Pekanbaru menyampaikan surat pemberitahuan tertulis Walikota kepada pelaku dan melakukan proses pemulhan dengan upaya damai dan melaporkan hasilnya kepada Walikota .																				
11	Walikota menyerahkan proses TGR kepada MP TGR																				
12	MP TP-TGR memproses dan menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan (eksekusi) secara anggaran bila bendahara tidak mampu membayar tunai dan menyampaikan tembusan kepada pimpinan SKPD terkait.																				
13	MP TP-TGR menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan (eksekusi) menjual barang jaminan bila bendahara tidak berhasil mengangsur sesuai SKTIM dan menyampaikan tembusan kepada SKPD terkait.																				
14	MP TP-TGR menyerahkan proses eksekusi penjualan barang jaminan kepada tim pelaksana eksekusi.																				




2

2

No	Aktivitas	Pelaksana											Mutu Baku		Ket
		Wakil kota	Inspektorat	BPK RI	MP TP-TGR	Bend Gaji SKPD	BPKAD (Kasda)	Pimpinan SKPD / Tim Pelaksana SKPD	Bendaharawan / Pelaku	BKD	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	Kelengkapan	Waktu		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
15	Tim pelaksana melalui pimpinan SKPD melakukan proses eksekusi dan melaporkan hasilnya kepada MP TGR							9					8 Hari		
16	MP TP-TGR melaporkan pelaksanaan surat keputusan pembebanan kepada Walikota.											Laporan	2 Hari		
17	Walikota menginstruksikan ketua MP TP-TGR untuk membuat surat keputusan pelunasan pembebanan kerugian bila kerugian telah lunas dan jika tidak selesai Walikota menginstruksikan kepada BKD untuk dilaksanakan pertimbangan hukuman disiplin dan kabag hukum untuk menganalisa dan mendaklkanjuti proses pemulihan kerugian daerah melalui proses peradilan.									11	12	Surat tugas / disposisi	3 Hari		
18	MP TP-TGR mempersiapkan draft surat keputusan pelunasan pembebanan kerugian.											Draft surat keputusan	2 Hari		
19	Walikota menandatangani surat keputusan keterangan pelunasan.											Surat keputusan pelaku	3 Hari		
20	MP TP-TGR menyampaikan surat keputusan keterangan pelunasan kepada pelaku dan SKPD terkait.												1 Hari		

2


2


















No	Aktivitas	Pelaksana										Mutu Baku		Ket
		Walikota	Inspektorat	BPK RI	MP TP-TGR	Bend Gaji SKPD	BPKAD (Kasda)	Pimpinan SKPD / Tim Pelaksana SKPD	Bendaharawan / Pelaku	BKD	Bagian Hukum dan Perundang - Undangan	Kelengkapan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Pelaku menerima surat keputusan keterangan pelunasan.													
22	Melakukan dokumentasi arsip dan pelaporan.											Dokumen dan laporan	2 Hari	

















Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,




M.SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR

WALIKOTA PEKANBARU, 
FIRDAUS

No	Aktivitas	Pelaksana											Mutu Baku		Ket
		Pimpinan SKPD Pelaku	Walikota	Inspektorat	BPK RI	MP TP-TGR	Bend Gaji SKPD	BPKAD (Kasda)	Tim Pelaksana SKPD	Bendaharawan / Pelaku	BKD	Bagian Hukum dan Perundang - Undangan	Kelengkapan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Inspektorat Kota menyampaikan surat pemberitahuan tertulis Walikota kepada pealku dan melakukan proses pemulihan dengan upaya damai.												Surat pemberitahuan	5 hari	
9	Bila upaya damai tidak berhasil dilakukan, Inspektorat melaporkan kembali ke Walikota Pekanbaru untuk dipertimbangkan diserahkan ke MP TP-TGR.												Laporan	2 hari	
10	Ketua MP TP-TGR menerbitkan surat perintah kepada sekretaris MP TP-TGR untuk menindaklanjuti surat keputusan pembebanan Walikota dan mengirimkan tembusan surat keputusan pembebanan kepada pelaku kerugian.												Surat perintah	2 hari	
11	MP TP-TGR menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan (eksekusi) secara angsuran bila bendahara tidak mampu membayar tunai dan menyampaiakan tembusan kepada pimpinan SKPD terkait.												Surat keputusan eksekusi	2 hari	
12	MP TP-TGR menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan (eksekusi) menjual barang jaminan bila bendahara tidak berhasil mengansur sesuai SKTJM dan menyampaikan tembusan kepada pimpinan SKPD terkait.												Surat keputusan eksekusi	2 hari	
13	MP TP-TGR menyerahkan proses eksekusi penjualan barang jaminan kepada tim pelaksana penjualan barang jaminan kepada SKPD terkait.												Surat keputusan eksekusi	2 hari	

No	Aktivitas	Pelaksana											Mutu Baku		Ket
		Pimpinan SKPD Pelaku	Waliikota	Inspektorat	BPK RI	MP TP-TGR	Bend Gaji SKPD	BPKAD (Kasda)	Tim Pelaksana SPPD	Bendaharawan / Pelaku	BKD	Bagian Hukum dan Perundang - Undangan	Kelengkapan	Waktu	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	Inspektorat Kota menyampaikan surat pemberitahuan tertulis Waliikota kepada pealku dan melakukan proses pemulihan dengan upaya damai.												Surat pemberitahuan	5 hari	
9	Bila upaya damai tidak berhasil dilakukan, Inspektorat melaporkan kembali ke Waliikota Pekanbaru untuk dipertimbangkan diserahkan ke MP TP-TGR.												Laporan	2 hari	
10	Ketua MP TP-TGR menerbitkan surat perintah kepada sekretaris MP TP-TGR untuk menindaklanjuti surat keputusan tembusan Waliikota dan mengirimkan tembusan surat keputusan tembusan kepada pelaku kerugian.												Surat perintah	2 hari	
11	MP TP-TGR menetapkan keputusan Tuntutan Perbandaharaan (eksekusi) secara angsuran bila bendahara tidak mampu membayar tunai dan menyampaikan tembusan kepada pimpinan SKPD terkait.												Surat keputusan eksekusi	2 hari	
12	MP TP-TGR menetapkan keputusan Tuntutan Perbandaharaan (eksekusi) menjual barang jaminan bila bendahara tidak berhasil mengangsur sesuai SKTJM dan menyampaikan tembusan kepada pimpinan SKPD terkait.												Surat keputusan eksekusi	2 hari	
13	MP TP-TGR menyerahakan proses eksekusi penjualan barang jaminan kepada tim pelaksana penjualan barang jaminan kepada SKPD terkait.												Surat keputusan eksekusi	2 hari	

No	Aktivitas	Pelaksana											Mutu Baku	Waktu	Ket
		Pimpinan SKPD Pelaku	Wakil Kota	Inspektorat	BPK RI	MP TP-TGR	Bend Gaji SKPD	BPKAD (Kasda)	Tim Pelaksana SKPD	Bendaharawan / Pelaku	BKD	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Melakukan dokumentasi arsip dan pelaporan.												Dokumen dan laporan	2 hari	

Ditandatangani di Pekanbaru
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


















M. SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR









WALIKOTA PEKANBARU,

FIRD AUS

PROSEDUR PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP PNS BUKAN BENDAHARA

No	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku		Ket
		1. LHP Pengawas Fungsional 2. Pengawasan Atasan Langsung 3. Verifikasi BPKAD 4. Media Massa	Walikota	Inspektorat	MP TP-TGR	BKD	BPKAD	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	PNS Pelaku	Pimpinan SKPD (Tim Pelaksana)	Kelengkapan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Sumber Informasi Kerugian Daerah												
2	Walikota menerima Informasi Kerugian Daerah.												
3	Walikota menugaskan Inspektorat untuk meneliti informasi dan pelaku unsur perbuatan melanggar hukum, salah atau lalai dan menilai kerugian.										Surat / disposisi	2 hari	
4	Inspektorat meneliti informasi dan pelaku apakah terdapat unsur perbuatan melanggar hukum, salah atau lalai dan menilai kerugian.											8 hari	
5	Inspektorat melaporkan hasil penelitian dan nilai kerugian kepada Walikota baik secara kolektif maupun perkasus.										Laporan	1 hari	
6	Jika terbukti merugikan keuangan daerah, akibat perbuatan melanggar hukum, salah atau lalai, Walikota menugaskan Inspektorat untuk melakukan penyelesaian dengan upaya damai.										Surat / disposisi	3 hari	

No	Aktivitas	1. LHP Pengawas Fungsional 2. Pengawasan Atasan Langsung 3. Verifikasi BPKAD 4. Media Massa	Pelaksana								Mutu Baku		Ket
			Walikota	Inspektorat	MP TP-TGR	BKD	BPKAD	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	PNS Pelaku	Pimpinan SKPD (Tim Pelaksana)	Kelengkapan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Inspektorat melakukan proses pemulihan dengan upaya damai.												
8	Inspektorat melaporkan hasil proses upaya damai ke Walikota dan tembusan ke BPKAD.										Laporan	1 hari	
9	Walikota menerima laporan hasil proses upaya damai dari Inspektorat.										Laporan	2 hari	
10	Jika upaya damai tidak berhasil, Walikota menugaskan ketua MP TP-TGR untuk melakukan proses tuntutan ganti rugi melalui MP TP-TGR.										Surat / disposisi	3 hari	
11	Ketua MP TP-TGR menyampaikan draft surat pemberitahuan tuntutan tertulis walikota kepada pelaku kerugian untuk ditandatangani Walikota.										Draft surat pemberitahuan	2 kali	
12	Walikota menandatangani surat pemberitahuan secara tertulis kepada pelaku kerugian.										Surat pemberitahuan	3 kali	
13	Ketua MP TP-TGR menyampaikan surat pemberitahuan yang telah ditanda tangani Walikota kepada pelaku kerugian.									Keberatan	Surat pemberitahuan	2 kali	

No	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku		Ket
		1. LHP Pengawas Fungsional 2. Pengawasan Atasan Langsung 3. Verifikasi BPKAD 4. Media Massa	Walikota	Inspektorat	MP TP-TGR	BKD	BPKAD	Bagian Hukum dan Perundang - Undangan	PNS Pelaku	Pimpinan SKPD (Tim Pelaksana)	Kelengkapan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	Apabila pelaku yang diharuskan mengganti kerugian dalam hal tidak mengajukan keberatan atau mengajukan pembelaan diri tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan, selanjutnya ketua MP TP-TGR mengajukan Surat Penetapan Pembebanan kepada Walikota.												
15	Walikota menandatangani Surat Penetapan Pembebanan yang disampaikan kepada ketua MP TP-TGR.										Surat penetapan pembebanan	3 hari	
16	Ketua MP TP-TGR menerbitkan surat perintah tugas kepada sekretaris MP TP-TGR untuk menindaklanjuti Surat Penetapan Pembebanan.										Surat perintah tugas	3 hari	
17	MP TP-TGR menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan (eksekusi) secara angsuran bila bendahara tidak mampu membayar tunai dan menyampaikan tembusan kepada pimpinan SKPD terkait.										Surat keputusan eksekusi	2 hari	
18	MP TP-TGR menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan (eksekusi) menjual barang jaminan bila bendahara tidak berhasil mengansur sesuai SKTJM dan menyampaikan tembusan kepada pimpinan SKPD terkait.										Surat keputusan eksekusi	2 hari	
19	MP TP-TGR menyerahkan proses eksekusi penjualan barang jaminan kepada tim pelaksana penjualan barang jaminan kepada SKPD terkait.										Surat keputusan eksekusi	2 hari	

No	Aktivitas	1. LHP Pengawas Fungsional 2. Pengawasan Atasan Langsung 3. Verifikasi BPKAD 4. Media Massa	Pelaksana								Mutu Baku		Ket
			Walikota	Inspektorat	MP TP-TGR	BKD	BPKAD	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	PNS Pelaku	Pimpinan SKPD (Tim Pelaksana)	Kelengkapan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Kepala SKPD terkait melakukan eksekusi dan melaporkan hasil kepada MP TP-TGR.												
21	MP TP-TGR Kota Pekanbaru melaporkan hasil pelaksanaan surat Keputusan Pembebanan kepada Walikota.										Laporan	3 hari	
22	Walikota menginstruksikan ketua MP TP-TGR untuk membuat Surat Keputusan tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah bila kerugian telah lunas, dan jika tidak lunas Walikota menginstruksikan Kepala BKD untuk dilaksanakan hukuman disiplin dan kepada Kabag Hukum Perundang-Undangan untuk menganalisa dan menindaklanjuti kerugian melalui proses peradilan.										Surat perintah / disposisi	4 hari	
23	MP TP-TGR mempersiapkan draft Surat Keputusan tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah.										Draft surat pelunasan	2 hari	
24	Walikota menandatangani Surat Keputusan tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah.										Surat keputusan pelunasan	3 hari	
25	MP TP-TGR menyampaikan Surat Keputusan tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah kepada pelaku kerugian dan tembusan kepada SKPD terkait.										Surat keputusan pelunasan	1 hari	

No	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku		Ket
		1. LHP Pengawas Fungsional 2. Pengawasan Atasan Langsung 3. Verifikasi BPKAD 4. Media Massa	Walikota	Inspektorat	MP TP-TGR	BKD	BPKAD	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	PNS Pelaku	Pimpinan SKPD (Tim Pelaksana)	Kelengkapan	Waktu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Pelaku kerugian menerima Surat Keputusan tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah.				↓				→	□			
27	Melakukan dokumentasi arsip dan pelaporan.				□						Dokumen dan laporan	2 hari	

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



M.SYUKRI HARTO
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015 NOMOR

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS